

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan instrumen yang hadir ditengah masyarakat yang mana mengikat hubungan masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan rasa keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hukum sendiri memiliki begitu banyak pengertian, seperti halnya diartikan sebagai aturan, undang-undang, norma dan masih banyak lagi pengertian lainnya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa hingga saat ini masih tetap banyak definisi hukum dari berbagai ahli hukum yang ada sejak dulu hingga era postmodern ini. Kesulitan dalam menetapkan satu definisi sebagai definisi yang paling komprehensif dari berbagai ahli hukum salah satu sebab lainnya adalah karena subjek hukum yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri yang membuat beberapa definisi terkadang dirasa tidak lagi relevan dengan kondisi realitas yang tampak dan jelas.

Jika merujuk pada definisi hukum yang dijabarkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, salah satu tujuan hukum yakni memelihara ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat untuk berupaya menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya menjaga marwah sebagai negara hukum, negara Indonesia sendiri menerapkan kebijakan *punishment* kepada setiap orang tanpa terkecuali yang mencoba dan/atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat, yang kini dikenal dengan istilah “pidana”. Penerapan pidana sendiri jika dilihat dari wujud dan sifatnya dapat diterapkan pada kondisi dimana terdapat pertentangan terhadap tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, yang bermuara pada terjadinya percobaan tindak pidana dan/atau tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dikuatkan dengan hadirnya asal legalitas yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (Moeljatno, 2009 hal. 5).

Pidana yang notabennya merupakan mahkota penegakkan hukum di Indonesia karena dianggap sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum. Dimana dapat dilakukan dalam menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diharapkan mampu menjaga stabilitas rasa aman bagi masyarakat

dalam menjalani kehidupan tanpa perlu merasa khawatir. Hal tersebut tentunya menuntut penerapan pidana harus terus dikaji agar tetap berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut perlu menjadi konsen lebih agar dalam proses penerapannya dapat dianggap sebagai pembalasan yang adil baik bagi korban ataupun pelaku yang mencoba dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat untuk menjaga rasa aman masyarakat.

Hukum pidana tentunya berkonsentrasi pada permasalahan yang dianggap memiliki potensi mengganggu keamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, oleh karenanya secara umum tindak pidana dalam KUHP digolongkan menjadi dua kategori yakni, pelanggaran dan kejahatan, dimana sanksi yang diterapkannya pun disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan tergolong pada kategori yang mana. Namun pada penerapannya tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan digolongkan lagi menjadi dua hal yakni kejahatan dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sendiri menjadi kategori khusus karena diperlukan perlakuan khusus dalam penindakannya, hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut dianggap memiliki daya rusak yang cukup kuat bagi negara baik pada negara itu sendiri ataupun masyarakatnya atau bahkan generasi penerus bangsa. Seperti halnya terorisme, pembuatan, perluasan/penyebaran, dan penggunaan narkoba, dan korupsi digolongkan sebagai tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Sebagai salah satu kejahatan luar biasa, di Indonesia sudah sangat meningkat perkembangannya dari tahun ke tahun. Seiring dengan majunya teknologi mengakibatkan meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Dampak dari meningkatnya tindak pidana korupsi akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang jahat, dan merusak. Korupsi pasti akan dikenal menemukan kenyataan mengenai segi moral, jabatan dalam instansi, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, sifat dan keadaan yang busuk. Terlepas dari itu, secara yuridis pengertian korupsi telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Muis, 2021b).

Secara hukum pemberantasan korupsi ialah dengan mengandalkan konsisten Undang-Undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan lainnya yang bersifat repressif. Di era tahun 1960, tekad untuk memberantas korupsi sudah dimiliki Indonesia, dengan dilahirkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Ruslin, 2017 hlm. 4-5).

Definisi korupsi telah disebutkan di dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal tersebut telah merumuskan korupsi ini menjadi 30 bentuk atau jenis, yaitu: kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006 hlm. 19).

Pelaksanaan penegakan hukum selalu melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana yang melaksanakannya adalah aparat yang berwenang. Di Indonesia yang disebut aparat yang berwenang dalam pemeriksaan perkara ialah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Ketiga unsur penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat didominasi secara penal, dimana penanganannya menggunakan sarana hukum pidana. Aparat Kejaksaan harus memiliki keahlian yang profesional. Penguasaan terhadap Peraturan Perundang-undangan sifatnya penting karena kebanyakan pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan. Hal yang sulit dalam pemberantasan tindak pidana

korupsi adalah melaporkan. Dimana dalam terjadinya tindak pidana korupsi tetapi tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib, ada juga yang mengetahui tapi seolah-olah tidak tahu, ada yang melarang untuk melaporkan, ada juga yang tidak berani melaporkan, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang mempunyai kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa dan juga punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib (Ompu Jainah, 2018).

Di Indonesia penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dilakukan oleh Kejaksaan saja, akan tetapi bersamaan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan juga Kepolisian. KPK merupakan sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Pada tanggal 29 Desember 2003 lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Lahirnya komisi ini karena melihat keprihatinan masyarakat akan kenyataan semakin merajalelanya penyakit korupsi yang melanda (Setyawati, 2008 hlm. 18).

KPK merupakan lembaga khusus yang bersifat *ad hoc* atau tidak permanen, yang artinya sejak semula dibentuk dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal, dengan wewenang yang khusus pula, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK merupakan sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. KPK adalah lembaga negara yang sifatnya independen, dimana dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dibentuknya KPK bukan berarti mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien (Meldandy, 2021).

Disinilah terjadinya dualisme penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Jaksa yang berada dibawah kepemimpinan Jaksa Agung dengan Jaksa KPK yang berada dibawah kepemimpinan KPK. Adapun alasan-alasan KPK berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan diantaranya yaitu; laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganan perkara korupsi yang tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hambatan penanganan perkara korupsi karena ada campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan perkara korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan tugas-tugas yang dilakukan KPK, memiliki tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya.

Seperti halnya dalam contoh kasus diambil alihnya penanganan kasus BLBI oleh KPK. Hampir tidak ada alasan bagi KPK untuk menolak pengambil alihan kasus BLBI. Kerugian negara dalam jumlah sangat besar, yang mencapai Rp. 138,4 triliun dari Rp. 144,5 triliun dari BLBI yang dikucurkan. Dengan pengambilalihan kasus BLBI tersebut ke tangan KPK sebagai lembaga independen, ada indikasi yang menunjukkan bahwa pada tahap selanjutnya proses hukumnya akan berjalan di bawah kewenangan KPK. Bagaimana fungsi Kepolisian dan Kejaksaan, tentunya menjadi tidak jelas dan ada indikasi adanya perbenturan wewenang antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan terutama dalam proses penegakan hukumnya. Permasalahan ini layak dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara KPK dengan institusi/tim pemberantasan korupsi yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*). Kita tidak bisa membayangkan apabila semuanya memeriksa kasus yang sama, dalam hal ini tindak pidana korupsi dengan mekanisme yang sama akan tetapi menyimpulkan hasil pemeriksaan yang berbeda. Tentunya hal ini akan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus terkait yaitu tindak pidana korupsi, dan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum lain.

Kemungkinan lainnya adalah dengan diambil alihnya kasus BLBI ini oleh KPK, lembaga Kepolisian dan Kejaksaan menjadi merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap kasus tersebut. Sedangkan proses penegakan hukum membutuhkan keterlibatan semua aparat penegak

hukum. Padahal seluruh proses penegakan hukum tindak pidana korupsi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Hal ini tentunya menjadi keanehan, mengapa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan harus menjadi pegawai pada KPK dan diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Bukankah akan sangat lebih baik fungsi koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ditandai dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian serta proses penuntutan umum yang dilakukan oleh Kejaksaan, bukan harus menjadi pegawai KPK terlebih dahulu baru dapat melakukan hal tersebut.

Kejaksaan dan Kepolisian RI merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan untuk jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Dalam sistem peradilan pidana terdapat prinsip *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal) yang dimana Jaksa sebagai penuntut umum harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip tersebut. Prinsip tersebut sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan makna sesungguhnya dari asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dimana sebagai landasan pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan

penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan (Meldandy, 2021).

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan. Menurut Pasal 137 KUHP, yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum. Di dalam Pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 KUHP penuntut umum mempunyai wewenang, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik, dalam hal ini penyelidik dan penyidik kepolisian, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyelidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan 4 KUHP (M. Budiman, 2021 hlm. 90)

Penuntutan suatu perkara pidana telah menjadi hal yang lazim bahwa tindakan menuntut selalu berada di sebuah lembaga pemerintah yang bernama Kejaksaan dan dipimpin oleh Jaksa Agung. Kewenangan tersebut tidak lepas dengan asas dominus litis, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Artinya tidak ada badan lain yang berhak melakukan itu, kecuali Jaksa. Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa Jaksa (penuntut umum) merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan

suatu perkara layak atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Asas ini pun dimuat dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 (delapan) tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Terhadap Para Pelaku Kejahatan, di Havana, Cuba pada tahun 1990 (Meldandy, 2021).

Maka dari itu dirasa perlu adanya pengkajian lebih spesifik mengenai sistem penuntutan pada penerapan hukum pidana dalam suatu perkara agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan yang memungkinkan dapat mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antar lembaga dan berakhir pada konflik antara para penegak hukum yang seharusnya lebih berkonsentrasi pada penegakan hukum, terkhusus dalam hal ini penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi, yang mana tindak pidana korupsi sendiri merupakan tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan seluruh uraian diatas penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang penuli susun dengan judul “PENERAPAN SISTEM PENUNTUTAN TUNGGAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebagaimana dijelaskan di atas, maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?
3. Upaya apa yang harus dilakukan agar penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum pidana terkhususnya pada aspek penuntutan perkara pidana di Kejaksaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum pidana yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, akademis dan penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, yang digunakan sebagai pedoman dalam segala hal. Pancasila merupakan warisan yang luar biasa dari para pendiri bangsa, yang terkait dengan nilai-nilai luhur. Kebanyakan orang Indonesia percaya bahwa Pancasila, selain sebagai dasar negara, juga merupakan visi multietnis Indonesia yang tak ternilai harganya. Dengan pemahaman seperti itu, dapat diartikan bahwa dengan mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan Pancasila maka kehidupan masyarakat dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Pancasila memiliki lambang Garuda, dan pada saat yang sama, lambang Garuda memiliki gambar bintang, rantai, pohon pisang, kepala

banteng, beras dan kapas, yang mencerminkan makna keseluruhan dari lima sila Pancasila. Berdasarkan pemaparan di atas, maraknya kasus korupsi di Indonesia mengakibatkan tidak tercapainya tujuan sila pancasila. Korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan tersebut mencederai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, lembaga penegak hukum terbebani dalam menangani kasus korupsi.

Di Indonesia penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dilakukan oleh Kejaksaan saja, akan tetapi bersamaan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini, prinsip sistem penuntutan tunggal tidak secara langsung termasuk dalam salah satu sila dalam Pancasila. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem penuntutan tunggal, seperti keadilan, persatuan, dan keadilan sosial, dapat dikaitkan dengan beberapa sila dalam Pancasila. Misalnya, nilai keadilan dapat dikaitkan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan nilai persatuan dapat dikaitkan dengan sila persatuan Indonesia. Dengan demikian, sistem penuntutan tunggal dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong terciptanya keadilan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sangat erat kaitannya, karena rumusan Pancasila sebagai dasar negara tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Keberadaan dasar negara dan konstitusi ini selalu menarik dipelajari

dan dikaji dari sudut pandang yang berbeda karena Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma fundamental, sumber hukum positif (Basuki, 2019 hal.43).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem penuntutan tunggal, seperti persatuan, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum, sejalan dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), seperti mewujudkan negara yang adil dan makmur, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak terdapat penjelasan khusus mengenai sistem penuntutan tunggal dan tidak terdapat penjelasan khusus di alinea tertentu mengenai sistem tersebut. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem penuntutan tunggal, seperti persatuan, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum, sejalan dengan semangat dan tujuan UUD 1945 secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem penuntutan tunggal dapat dikatakan sejalan dengan semangat dan tujuan UUD 1945 dalam memperkuat sistem hukum dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara tegas mengenai sistem penuntutan tunggal. Namun, Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat dituntut oleh Kejaksaan melalui pengadilan negeri dengan dasar alat bukti yang sah dan cukup. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, Kejaksaan dan KPK memiliki kewenangan untuk

menuntut terdakwa. Sejak dibentuknya KPK, terdapat kecenderungan bahwa KPK lebih sering menangani perkara tindak pidana korupsi secara eksklusif, sehingga terciptalah dualisme penuntutan antara Kejaksaan dan KPK. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang mengatur sistem penuntutan tunggal, diharapkan dualisme penuntutan dapat dihindari dan tindak pidana korupsi dapat dituntut secara terkoordinasi dan efektif.

Penanganan tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 57 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa "Kejaksaan menuntut di seluruh lingkungan kejaksaan secara tunggal dalam satu kali persidangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip peradilan pidana yang adil". Dalam konteks tindak pidana korupsi, pasal 59 UU Kejaksaan menyatakan bahwa "Penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara terpadu dan koordinatif oleh Kejaksaan". Pasal 61 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa "Penuntutan perkara tindak pidana korupsi di seluruh lingkungan Kejaksaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum". Dengan demikian, UU Kejaksaan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan sistem penuntutan tunggal dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana korupsi serta menghindari terjadinya dualisme penuntutan oleh Kejaksaan dan KPK.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengatur tentang sistem penuntutan tunggal, namun dalam konteks kerja sama antara KPK dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pasal 43 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa "KPK dan Kejaksaan melakukan kerja sama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan/atau terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang besarnya melebihi nilai tertentu". Pasal 43 ayat (2) UU KPK mengatur bahwa "Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan sistem penuntutan tunggal". Selanjutnya, pasal 43 ayat (3) UU KPK menyatakan bahwa "Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, UU KPK memberikan dasar hukum bagi KPK dan Kejaksaan untuk bekerja sama dalam penanganan tindak pidana korupsi, dengan menerapkan sistem penuntutan tunggal. Namun, sistem ini hanya berlaku dalam konteks kerja sama antara KPK dan Kejaksaan, bukan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara umum oleh Kejaksaan.

Dalam teori kewenangan, sistem penuntutan tunggal dalam tindak pidana korupsi berarti hanya ada satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi penuntutan serta menghindari

terjadinya dualisme penuntutan antara lembaga penegak hukum. Sistem penuntutan tunggal ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan negara secara besar-besaran dan sulit untuk ditangani oleh satu lembaga penegak hukum saja. Oleh karena itu, kebijakan penuntutan tindak pidana korupsi harus diambil secara terpadu oleh satu lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup. Dalam teori kewenangan, sistem penuntutan tunggal dapat dilihat sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem penuntutan tunggal dijalankan oleh lembaga kejaksaan atau KPK yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem penuntutan tunggal ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan interpretasi hukum antara Kejaksaan dan KPK, kekurangan sumber daya manusia dan keuangan, serta faktor-faktor politik dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif antara lembaga penegak hukum dan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat dalam penerapan sistem penuntutan tunggal dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sistem penuntutan tunggal juga dapat dipandang dari sudut pandang teori penegakan hukum. Teori ini mengatakan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum yang berbeda, seperti kejaksaan, kepolisian, dan

pengadilan. Sistem penuntutan tunggal dapat membantu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara lembaga-lembaga ini, dengan menghindari duplikasi atau persaingan yang tidak produktif dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Dalam teori penegakan hukum, sistem penuntutan tunggal juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan satu lembaga yang bertanggung jawab atas penuntutan tindak pidana korupsi, masyarakat dan pihak terkait dapat lebih mudah memonitor dan mengevaluasi kinerja lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi. Hal ini dapat membantu memperkuat integritas dan independensi lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum standar disebut juga penelitian kepustakaan, yang meliputi kajian sistematika hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum standar bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Disana sering diperlakukan sebagai hukum, atau norma atau aturan yang terkandung dalam undang-undang, yang menjadi norma perilaku masyarakat.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dianut oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Jika setiap fakta dan hasilnya

dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan, memeriksa semua informasi yang diterima dan menggambarkan hubungannya dengan setiap pengaturan dimana informasi dikumpulkan dan kemudian disusun, maka informasi tersebut diproses, dipesan, dikendalikan. Untuk keberlakuannya kemudian diklasifikasi secara sistematis, logis dan legal untuk memberikan gambaran yang dapat mendukung bahan skripsi penulis. Dan metode ini sebenarnya memberikan informasi yang akurat tentang objek penelitian, deskripsi kualitatif, tidak hanya mengumpulkan dan mengumpulkan data, tetapi metode ini juga secara induktif menginterpretasikan dan menganalisis data.

2. Metode Pendekatan

Penelitian terhadap Penerapan Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan.

Kajian ini membahas tentang norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta norma hukum lainnya yang berlaku dan mengikat masyarakat. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pengumpulan data sekunder yang meliputi

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prinsip-prinsip dokumen ini adalah prinsip *Dominus litis* dan prinsip *een en ondeelbaar*.

3. Tahap Penelitian

Dalam upaya untuk memperoleh data yang dirasa perlu oleh penulis, penelitian ini dilakkan melalui dua tahapan, adapun dua tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengakui bahwa penelitian kepustakaan merupakan kajian data sekunder, dimana informasi sekunder di bidang hukum dapat dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan primer, sekunder dan tersier menurut keterkaitannya, sedangkan data yang diteliti adalah sebagai berikut: (Soerjono, 2006):

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang dianggap memiliki kekuatan mengikat. Soerjono Soekanto menyebtkan bahwa yang dimkasud dengan bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum mengikat dapat dilihat gambarannya pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahan hukum primer yang akan gunakan tentunya berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum tunggal pada kejaksaan agung republik indonesia dalam tindak pidana korupsi, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia
- f) Peraturan perundang-Undang lain yang berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum tunggal pada kejaksaan agung republik indonesia dalam tindak pidana korupsi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan hal-hal yang dimuat dalam bahan hukum primer, yang mana pada umumnya berisikan literatur-literatur hasil

karya para ahli, adapun literatur yang akan penulis gunakan antara lain:

- a) Buku-buku tentang Hukum Acara Pidana
- b) Buku-buku tentang kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi
- c) Buku-buku tentang Kejaksaan sebagai pemilik kewenangan mutlak dalam melakukan penuntutan
- d) Buku-buku tentang peradilan tindak pidana korupsi
- e) Jurnal tentang tentang Kejaksaan sebagai pemiliki kewenangan mutlak dalam melakukan penuntutan
- f) Jurnal tentang kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi
- g) Jurnal tentang peradilan tindak pidana korupsi
- h) Situs/laman yang membahas tentang kedudukan jaksa sebagai penuntut umum tunggal pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam tindak pidana korupsi

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya mampu digunakan sebagai petunjuk maupun penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan/atau kamus besar Bahasa Indonesia (Soerjono, 2006).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mencari data terkait dari para pihak yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang penulis susun untuk kemudian penulis jadikan sebagai bahan hukum primer. Yang mana data tersebut dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel maupun hasil wawancara, yang selanjutnya penulis himpun untuk dianalisis dan diolah secara sistematis, terstruktur, dan terarah dengan baik (Ronny, 1990).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi yang penulis susun, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari peraturan perundang-undangan dan/atau literasi-literasi yang tersedia yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, serta dalam lainnya yang berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum tunggal dalam tindak pidana korupsi yang dapat penulis dapatkan dengan mengambil data di lapangan melalui teknik wawancara dengan informan/narasumber yang berkaitan, seperti para ahli, jaksa pada instansi Kejaksaan, jaksa pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, hakim, sedangkan untuk data lainnya penulis dapat peroleh dari studi pustaka atau studi literasi.

5. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah metode penelitian lapangan, dimana informasi dicari dan

dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan teknik informan/narasumber melalui wawancara dan kuisioner serta kajian pustaka baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencari dan memperoleh serta menganalisis seluruh referensi berupa peraturan perundang-undangan, keterangan ahli dari buku, website media online, sumber, kamus terkait sistem penuntutan tunggal dalam tindak pidana korupsi, sedangkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dan tersier yang berbentuk bahan bacaan dapat dikumpulkan melalui studi pustaka.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara yuridis-kualitatif yaitu analisis yang dengan dilakukannya penguraian secara deskriptif analitis dan perspektif (sebagaimana yang seharusnya). Dalam hal pelaksanaan analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif dan dan perspektif ini, proses analisa berawal dari analitis yuridis sistematis, disamping itu dapat pula dikombinasikan dengan analisis yuridis historis dan/atau komparatif, ataupun analisis konten. Alat yang digunakan dalam melakukan analisis oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yakni, interpretasi hukum, kontruksi hukum, dan silogisme hukum (Soerjono, 1982).

7. Lokasi Penelitian

Dalam upaya melakukan pengumpulan data untuk melakukan penelitian skripsi yang penulis susun, penelitian tersebut

akan dilakukan pada beberapa lokasi, adapun rencana daftar lokasi penelitian penulis adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18, Kota Bandung;
- Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Panglima Polim No.1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan